



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 446/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DALAM RANGKA PENILAIAN KEMBALI  
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2019 SEBAGAI TINDAK LANJUT TEMUAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Nota Dinas 49/KN/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017 – 2018, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Dalam Rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2019 Sebagai Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1095) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185).

**Memperhatikan** :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2018;
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DALAM RANGKA PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2019 SEBAGAI TINDAK LANJUT TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019.

**KESATU** : Membentuk Tim Inventarisasi Dalam Rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2019 Sebagai Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pelaksana Inventarisasi Dalam Rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2019 Sebagai Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari :

1. Petugas Pendataan, yang bertugas untuk mengisi formulir pendataan;
2. Verifikator, yang bertugas membandingkan data dan informasi yang disajikan dalam formulir pendataan dengan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa proses inventarisasi telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Validator, yang bertugas untuk memastikan bahwa data hasil pendataan telah dilakukan penginputan dengan benar dalam aplikasi SIMAN serta memberikan tanda *check mark* pada kolom sebelah kanan formulir pendaftaran.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 6 September 2019

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
 Nomor : 446/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2019  
 Tanggal : 6 September 2019  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI DALAM RANGKA  
 PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2019  
 SEBAGAI TINDAK LANJUT TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM UNIT SATUAN KERJA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Validator	
2.	AGUS BUDY SANTOSO	Pengadministrasi Perlengkapan	Verifikator	
3.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Petugas Pendataan	

**SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAJALENGKA  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar